



**PENETAPAN**

**Nomor 111/Pdt. P/2014/PA Msb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

, umur 43, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Sekolah SD 044 Salu , tempat tinggal di Dusun , RT. , Desa , Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya disebut sebagai pemohon I ;

, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer pada MTS Negeri , tempat tinggal di Dusun , RT. , Desa , Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba di bawah Register Perkara Nomor 111/Pdt.P/2014/PA Msb, tanggal 8 Juli 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 9 Juli 1991 di Desa , Kecamatan , Kabupaten ;
2. Bahwa yang menikahkan para Pemohon pada waktu itu adalah Imam Desa bernama , dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama , dan dihadiri saksi dua orang masing-masing bernama dan dengan mas kawin berupa cincin 3 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
3. Bahwa para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Penetapan No. 111/Pdt .P/2014/PA Msb, Hal 1 @ 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nika tersebut untuk pengurusan administrasi kepegawaian di Kabupaten Luwu di Masamba dan kepentingan hukum lainnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Bahtiar, dengan Pemohon II, Hapsah, yang di laksanakan pada 19 Juli 1991 di Desa , Kecamatan , Kabupaten ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahtiar, NIK : 73 , tertanggal 27 Juli 2012, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hapsah, NIK : , tertanggal 23 April 2012, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga , Nomor , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Penetapan No. 111/Pdt .P/2014/PA Msb, Hal 2 @ 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Lima Tara, tanggal 21 Desember 2009, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.3) ;

Bahwa disamping surat-surat tersebut, para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

## Saksi Pertama ;

Wwaka, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II selaku keponakan saksi ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Juli 1991 di Desa , Kecamatan S bl , Kabupaten ;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam Desa Salulemo yang bernama Akis, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama dan yang menjadi saksi nikah adalah samsir dan saksi I ( Jo ), dengan mahar berupa cincin 3 gram dan seperangkat alat shalat di bayar tunai ;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai larangan untuk melangsungkan pernikahan dan hingga saat ini mereka telah dikaruniai 2 orang anak dan sampai saat ini pula tidak ada yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena imam Desa Salulemo tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama setempat ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ltsbat Nikah di Pengadilan Agama Masamba adalah untuk kelengkapan berkas dalam pengurusan administrasi kepegawaian di Kabupaten dan untuk kepentingan hukum lainnya ;

## Saksi Kedua ;

, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II selaku keponakan saksi ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Juli 1991 di Desa Jlemi , Kecamatan , Kabupaten ;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Akis, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama dan yang menjadi saksi nikah adalah samsir dan saksi I (Ugas), dengan mahar berupa cincin 3 gram dan seperangkat alat shalat di bayar tunai ;

Penetapan No. 111/Pdt .P/2014/PA Msb, Hal 3 @ 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai larangan untuk melangsungkan pernikahan dan hingga saat ini mereka telah dikaruniai 2 orang anak dan sampai saat ini pula tidak ada yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena imam Desa tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama setempat ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Masamba adalah untuk kelengkapan berkas dalam pengurusan administrasi kepegawaian di Kabupaten dan untuk kepentingan hukum lainnya ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan dari Majelis Hakim ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penasihatan kepada para Pemohon mengenai pentingnya pencatatan nikah dan atas nasihat tersebut, para Pemohon menerimanya ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan para Pemohon yang dilaksanakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata para Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 1991 di Desa , Kecamatan , Kabupaten dan keduanya tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam ;

Penetapan No. 111/Pdt .P/2014/PA Msb, Hal 4 @ 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai kelengkapan berkas dalam pengurusan untuk administrasi kepegawaian di Kabupaten dan untuk kepentingan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan berupa bukti P.1, P.2, dan P.3 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 telah membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di Kabupaten Luwu Utara, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Itsbat (Pengesahan) Nikah ke Pengadilan Agama Masamba sebagai lembaga peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh para Pemohon di persidangan ternyata saling bersesuaian dengan keterangan saksi dengan dalil-dalil para Pemohon sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai maksud Pasal 284 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut dapat diterima atas perkara ini dan data-data yang diperoleh dari keterangan para saksi dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang telah terjadinya pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 1991 di Desa , Kecamatan , Kabupaten ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, maka ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 19 Juli 1991 di Desa Sa , Kecamatan , Kabupaten ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama , dan dinikahkan oleh imam Desa Sa pada saat itu bernama Akis, serta dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ugas (saksi I) dan Samsir (saksi II), dengan mahar berupa cincin emas 3 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam ;

Penetapan No. 111/Pdt .P/2014/PA Msb, Hal 5 @ 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahnya tidak didaftarkan imam Desa pada Kantor Urusan Agama setempat ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Masamba adalah sebagai kelengkapan berkas dalam pengurusan administrasi kepegawaian di Kabupaten \_\_\_\_\_ dan untuk kepentingan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa fakta para Pemohon telah melakukan pernikahan, dimana dalam pernikahan tersebut telah dihadiri oleh ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah, Pemohon I telah menunaikan maharnya, serta pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, disamping itu para Pemohon tidak termasuk orang-orang yang dilarang menikah sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 ayat ( 1 ) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan peneguhan pernikahan (itsbat nikah) para Pemohon telah sesuai dengan alasan Itsbat Nikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat ( 2 ) dan ( 3 ) huruf ( c ) dan ( e ) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dalil syara' sebagaimana tersebut dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi :

**فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية**

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan dakwaan/pengakuannya, maka tetaplah hukum atas pernikahannya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten \_\_\_\_\_ ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Penetapan No. 111/Pdt .P/2014/PA Msb, Hal 6 @ 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, **Abin Miar** dengan Pemohon II, **Yusuf** yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 1991, di Desa **...**, Kecamatan **...**, Kabupaten **...** ;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan itsbat nikahnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **...**, Kabupaten **...** ;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu ) ;

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Selasa**, tanggal **5 Agustus 2014 M.**, bertepatan dengan tanggal **9 Syawal 1435 H.**, oleh kami **...**, sebagai Ketua Majelis, **...**, dan **...**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **...**, sebagai Panitera Pengganti serta para Pemohon.

KETUA MAJELIS,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Penetapan No. 111/Pdt .P/2014/PA Msb, Hal 7 @ 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	170.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h                      Rp    261.000,00**

**(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)**

*Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Masamba*  
**PANITERA,**

Penetapan No. 111/Pdt .P/2014/PA Msb, Hal 8 @ 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)